



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di tingkat KPU Kabupaten;

b. bahwa Bakohumas berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bakohumas secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

SEKRETARIAT  
KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum



WEWENG MARETNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	WEWENG MARETNO,S.Sos	Ketua	Pembina
2	M. MUHNI, S. Pd. I.	Anggota	Pembina
3	MUNJIATUN MUKAROMMAH, S.Pd.I.	Anggota	Pembina
4	SINOTO HADI WARNO, S.Pt.M.	Anggota	Pembina
5	KHAMILIN,S.Pd.SD.	Anggota	Pembina
6	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris	Ketua
7	HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H	Kasubbag TPP dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
8	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
10	ARI SUKENDRO, S.Kom	Pelaksanaan Subbagian Parmas dan SDM	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
11	ZAKKI SETIAWAN, S.H.	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
12	DWIPA TRI BUDI, A.Md	Pelaksana Subbagian TPP dan Hukum	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
13	AFZI NOVENDRA AMIN, S.Kom	Pelaksana Subbagian TPP dan Hukum	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
14	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP	Pelaksanaan Subbagian Parmas dan SDM	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
15	KURNIA ASWIN NUZUL RAMADHAN, S.Kom	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

WEWENG MARETNO

UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum

